

PEMANFAATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DENGAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DENGAN TUJUAN MENGENTAS KEMISKINAN

Novy Septiana Tobi'I - Renny Oktafia

Perbankan Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. UMKM telah terbukti mampu menjadi menjadi system pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi alat pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Namun, disisi lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar seperti (1) masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, (2) masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, dan (3) keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan. Dalam artikel ini bertujuan untuk menguraikan pemikiran model pengentasan kemiskinan dengan menempatkan UMKM sebagai subjek ekonomi islam untuk dasar prinsip operasionalnya yang bersinergi dengan pihak pemerintah dan Lembaga Keuangan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan cara mencoba membandingkan berbagai model keberhasilan pemberdayaan usaha mikro yang sudah menerapkan prinsip operasional ekonomi islam.

Kata Kunci : UMKM, Lembaga Keuangan Syariah, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Mayoritas Negara-negara terutama Negara islam mengalami latar belakang ekonomi yang dapat dibidang kurang stabil, seperti kurang cerdasnya potensi pemikiran seseorang untuk dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dan dapat menyebabkan terjadinya latar belakang kemiskinan yang melanda dibebagai wilayah tersebut. Meskipun disetiap Negara tersebut terdapat banyak sumber daya yang melimpah tetapi jika tidak dapat memanfaatkannya dengan benar dan bijak, maka akan percuma dan tidak akan dapat berkembang dan meningkat. Meskipun sudah dilakukannya berbagai pembangunan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dinegara tersebut tetapi apabila masih terjadi ketidak seimbangan dalam pembagian pendapatan serta ketidak seimbangan antara sector social dan ekonomi maka akan semakin memperpurukkan suatu keadaan ekonomi didalam wilayah tersebut.

Ekonomi dinegara islam kebanyakan masih bergantung dengan Negara barat contohnya seperti impor bahan makanan , barang industry maupun teknologi. Contohnya di Indonesia , Indonesia merupakan contoh Negara yang sebagian besar memeluk agama islam dengan tingkat ekonomi yang masih rendah dan masih bergantung pada Negara lain yang non islam dalam berbagai sector. Meskipun di Indonesia sendiri memiliki banyak sumber daya manusia yang cerdas tetapi tetap saja tidak dapat membuat Negara Indonesia ini menjadi lebih maju dan berkembang. Dapat dipicu karena kurangnya dukungan dari pihak-pihak tertentu sehingga membuat orang-orang di Indonesia yang memiliki pemikiran yang cerdas, jenius dan memiliki potensi untuk membanggakan Indonesia malah akan berpindah haluan cara berfikirnya.

Mayoritas besar status warga Negara orang seperti itu adalah warga Negara Indonesia sendiri, akan tetapi pengembangan cara pikir mereka dari ide-ide yang kreatif untuk Negara asing dan mereka mempunyai anggapan bahwa pikiran atau ide-ide kreatif yang mereka miliki lebih dihargai dinegara asing tersebut. Tetapi tidak semua warga Negara Indonesia yang jenius mempunyai pemikiran seperti itu , ada juga yang lebih mmikirkan kemajuan perekonomian dinegaranya sendiri yaitu Negara Indonesia. Dengan adanya Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang biasanya dikenal dengan sebutan UMKM merupakan sekelompok individu yang dengan segala daya berusaha di bidang perekonomian dalam kemampuan sangat terbatas. Banyak faktor yang membatasi gerak usaha UMKM, diantaranya sulitnya akses terhadap pendidikan, modal,

dan teknologi. Tetapi dalam kenyataan obyektif, dengan segala keterbatasannya itu, UMKM tetap mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. Sebagian besar usaha bisnis di Indonesia pada dasarnya berbentuk UMKM yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan realitas perekonomian Indonesia. Usaha yang mereka jalankan mampu berdiri didengan tangan mereka sendiri oleh karena itu dapat disebut bersifat mandiri tanpa memiliki grup. Kebanyakan produksinya bukan berupa jasa tetapi barang menggunakan teknologi yang relatif rendah. Orientasinya terfokus pada pasar lokal sehingga lokasinya pun berada di pedesaan atau pinggiran kota. Modal mereka juga terbatas dan yang pasti usahanya pun sangat susah mendapatkan pinjaman kredit atau pembiayaan dari bank, dengan kata lain dapat disebut kelompok yang defisit (miskin).

Walaupun menempati struktur ekonomi Indonesia dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi, tetapi dukungan modal yang diterima UMKM masih minim. Dengan keadaan seperti itu, bantuan berupa keuangan, teknologi, dan manajemen untuk pembangunan kemampuan institusi sangat dibutuhkan. Dalam UMKM saat ini sangat menjunjung tinggi komitmen dan kepedulian terhadap moralitas dan disaat para pengusaha besar atau konglomerat besar-besaran melakukan segala jenis kejahatan dalam bidang bisnis yang dapat digolongkan dengan melanggar hukum, orang-orang yang bergerak di bidang UMKM tetap berpegang teguh pada etika bisnis dan moralitas. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar peranannya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang dapat dibilang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran dalam negeri yang mampu menurunkan angka kemiskinan.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah : Peluang dan Tantangan

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah yang berpedoman pada Al-quran dan Al-Hadist. Landasan filosofis Keuangan Syariah pada dasarnya berpedoman pada Falsafah Ekonomi Syariah yang memiliki satu tujuan, tiga pilar dan empat pondasi. Satu tujuan yaitu tercapinya kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material).

Hampir diseluruh wilayah di nusantara ini tersebar Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Dengan demikian seiring berkembangnya trend masyarakat jumlah Lembaga Keuangan Syariah semakin bertambah setiap tahunnya dan mengalami peningkatan. Salah satu bentuk pendekatan dalam menyelesaikan masalah-masalah pengentasan kemiskinan dengan melakukan pemanfaatan ekonomi dengan menyalurkan kegiatan ekonomi produktif dengan keuangan syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua fungsi yang melekat, yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis. Dengan potensi fungsi lembaga keuangan syariah yang sangat besar ini, dapat dikembangkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembiayaan mikro. Dengan demikian, dapat membantu pemerintah pula dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. (Oktafia, 2017)

Ada tiga hal yang mendasari tentang Ekonomi Syariah yaitu a) aktifitas ekonomi yang adil tidak sewenang-wenang. b) adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil-finansial, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual, material dan azas manfaat, kelestarian lingkungan, c) Orientasi pada kemaslahatan yg berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal.

Adapun empat fondasi ekonomi syariah yaitu a) Meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks kebersamaan universal untuk mencapai kesuksesan bersama, b) Kaidah-kaidah hukum muamalah di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi sehingga selalu sesuai dengan syariah, c) Akhlak yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa Fondasi mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan, d) Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan. (Fekon,2013)

Model Pemanfaatan UMKM melalui Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan akar permasalahan tersebut, fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan karena perilaku eksploitatif akibat penerapan bunga sehingga setiap tahunnya harus menghabiskan sebagian besar anggaran negara untuk membayar bunga utang dan sektor riil harus *collapse* karena bunga tinggi perbankan. Akar kemiskinan di negeri ini adalah birokrasi yang korup dan pemusatan kekuasaan di tangan kekuatan politik dan pemilik modal sehingga tidak jelas lagi mana kepentingan publik dan mana kepentingan pribadi. Dengan lain perkataan bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan karena beberapa sebab seperti sekulerisme, kedaulatan di tangan pasar, pasar keuangan derivatif, dan sistem ekonomi konvensional yang dianut dalam menjalankan roda perekonomian. Semuanya bermuara pada prinsip kaum kapitalis yang berpegang teguh pada prinsip —*Tidak ada suatu bangsa secara ikhlas membantu bangsa lain kalaupun terjadi hubungan ekonomi internasional baik berupa utang luar negeri maupun investasi asing karena didorong oleh motif keuntungan semata-mata dalam bentuk penyedotan surplus ekonomi*”.(Fekon,2013)

Adapun alasan LKMS dijadikan sebagai jembatan dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai Program yang memberikan dampak positif secara ekonomis dimasyarakat, dengan pemberian modal kepada UMKM yang tergolong kurang mampu atau masih tergolong kecil.
- b. Sebagai Program modal hibah, untuk pemanfaatan UMKM.
- c. Program pembiayaan produktif, dengan menggunakan sistem bagi hasil.
- d. Program sosial; seperti beasiswa untuk mustahik, pembangunan fisik untuk masjid atau sekolah. (Oktafia,2017)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah menyalurkan pinjaman atau modal kepada UMKM tentunya tetap berpedoman atau berpicu kepada akad-akad sesuai syariat dalam islam. Akad-akad tersebut antara lain yaitu :

Akad Jual Beli, yang terdiri atas :

- a. *Murabahah*, yaitu akad jual beli yang barangnya sudah pasti ketersediannya, dan telah harga telah disepakati bersama yang terdiri atas harga perolehan dan margin keuntungan.
- b. *Salam*, yaitu bentuk akad jual beli barang dalam pesanan, dimana segala sesuatu yang terkait spesifikasi baik jenis barang, kualitas dan kuantitas barang, maupun waktu penyerahan barang sudah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian, serta pembayarannya dilakukan dimuka.
- c. *Istishna*, yaitu akad jual beli barang pesanan seperti halnya seperti akad *salam*, akan tetapi pembayaran *Istishna* dapat dilakukan dengan angsuran. (Oktafia,2017)

Akad Kerja Sama, terdiri atas :

- a. *Mudharabah*, merupakan akad kerjasama dimana terdapat pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*), dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*, sedangkan jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian *mudharib* maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal*.
- b. *Musyarakah*, merupakan akad kerjasama modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi dari kontribusi modal masing-masing.(Oktafia,2017)

Akad sewa (*Ijarah*)

yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.(Oktafia,2017)

Akad *Qardh* (Kebajikan)

yaitu akad pembiayaan tanpa dikenakan bagi hasil ataupun margin, dan sumber dana untuk *qardh* ini bisa berasal dari penghimpunan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).(Oktafia,2017)

SIMPULAN

Pemerintah sudah lebih berupayah sekuat pemikiran dan tenaga dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat lebih kreatif dan dapat menggunakan sumber daya yang ada dengan baik. Kita tidak akan

terlepas dari masalah-masalah perekonomian begitu saja. Pasti akan ada kendala-kendala yang ditemui nantinya tapi perekonomian pasti akan ada solusi di setiap masalah ekonomi. Saat ini juga sudah diadakan lembaga-lembaga bagi penunjang perekonomian seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kini sudah mulai perlahan-lahan memperbaiki masalah krisis ekonomi meski tidak serta merta semua dapat teratasi tetapi sebagian masyarakat merasa terbantu dengan adanya kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia 2013, Antara Peluang dan Tantangan

Oktafia, R. (2017). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Jawa Timur, (110), 85–92.